

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aziz, Abdul. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta. Cet. Ke- 1
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, jakarta : CV. Darus Sunah
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta : Erlangga.
- Dewi, Gemala. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA. edisi pertama, cet. Ke- 3
- Harefa. 1998. *Menerobos badai Krisis*. Jakarta : Penerbit Gramedia
- Hariyani, Iswi. 2011. *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ifham Sholihin, Ahmad, . 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmann A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Koesnaedi, Hery. 2014. *Tips Trik Ampuh Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Mahmud yunus. 1990. *Tafsir Quran Karim* . Jakarta : PT. Hidakarya Agung.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nasution. 2000. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara,) cet. Ke-3.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1992. *Ekonomi Edisi Keduabelas*, terj. A. Jaka Wasana. Jakarta: Erlangga.
- Qardhawi ,yusuf. 1997. *Peran nilai dan moral dalam perekonomian islam*. Jakarta : rabbani press

- Rachmat syafe'i. 2000. *al – hadist*. Bandung: pustaka setia
- Sari Wahyuni. 2012. *Qualitive Research Method*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sayyid Sabiq. 1994. *Fikih Sunnah, jilid II*. Penerbit. Pena Publishing.
- Sharan B. Merriam. 2009. *Qualitative Reaserch*. San Fransisco: PB Printing.
- Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sukirno ,Sadono. 2012. *Makro ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno , Sadono. 2011. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga Cetakan Ke-26*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tarmidzi Yusuf. 2002. *Strategi MLM Secara Cerdas dan Halal*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- V Wiratna Suwarjaweni. 2014. *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Winardi 1998.*Kamus Ekonomi Inggris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jurnal :
- Isa Anshori. Mochammad, *Pengaruh Wirausaha Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Distributor Multi Level Marketing "X" Di Malang*. Tesis. Surabaya (Universitas Airlangga, 2003).
- Fathani Zulfikar, *Pengaruh Bisnis Multi Level Marketing PT. BSY Indonesia Terhadap Perkembangan Perekonomian Para Distributornya di Kota Banjarmasin*. Skripsi. Banjarmasin (IAIN Antasri, 2014)
- Taufiq, Muhammaad. *Multi Level Marketing Perspektif etika bisnis islam*. Jurnal yogyakarta (STEBI)

Internet :

DPP IAEI, *Multi Level Marketing menurut hukum Islam*, 2013.

<http://www.iaei.pusat.org/en/article/ekonomi-syariah/multi-level-marketing-menurut-hukum-islam>

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Responden

1. Identitas distributor PT. Enagic

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Pertanyaan - pertanyaan

- a. Sudah berapa lama bapak/ibu bergabung bersama PT. Enagic?
- b. Siapa yang mengajak bapak/ibu bergabung untuk menjadi distributor PT. Enagic?
- c. Tolong bapak/ibu ceritakan kapan mulai bergabung?
- d. Bagaimana strategi menjalankan bisnis PT. Enagic?
- e. Selama bapak / ibu menjalankan bisnis ini, berapa pendapatan atau penghasilan yang bapak / ibu peroleh ?
- f. Bagaimana dengan pendapatan bapak / ibu setelah menjalankan bisnis ini ? tolong jelaskan !

B. Informan

Pertanyaan-pertanyaan

- a. Apa yang anda ketahui dari PT.Enagic?
- b. Apakah menurut anda bisnis yang dijalankan oleh PT.Enagic adalah bisnis yang menjanjikan?
- c. Biasanya apa yang dilakukan sehari-hari oleh keluarga anda sebagai distributor PT.Enagic ?
- d. Bagaimana pengaruh perekonomian keluarga anda setelah mereka bergabung menjadi distributor PT.Enagic ?

Lampiran 2

Pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS)

Fatwa
Dewan syariah nasional
No: 75/DSN MUI/VII/2009
Tentang
PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah :

- Menimbang :
- a. Bahwa metode penjualan barang dan produk jasa dengan menggunakan jejaringan pemasaran (network marketing) atau pola penjualan berjenjang termasuk di dalamnya Multi level marketing (MLM) telah dipraktikkan oleh masyarakat.
 - b. Bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti tersebut pada butir (a) telah berkembang sedemikian rupa dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
 - c. Bahwa praktik penjualan barang dan produk jasa seperti tersebut pada butir (a) dapat berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan.
 - d. Bahwa agar mendapatkan pedoman syariah yang jelas mengenal praktik penjualan langsung berjenjang syariah

(PLBS), DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang pedoman PLBS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT. Antara lain :

a. QS. An-Nisa (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

b. QS. Al-maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

c. QS. Al-maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,”

d. QS. Al-mutaffifin (83):1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا

كَالَوْهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang , (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

e. QS. Al-baqarah (2): 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

f. QS. Al-baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

g. QS. Al-baqarah (2): 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

h. QS. Al-maidah (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah , adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2. Hadits Nabi SAW Antara lain :

a. Hadits Nabi

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا او احل

حراما { رواه الترمذي عن عمرو بن عوف }

“..... Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram,” (HR. At – Tirmidzy dar ‘Amr bin ‘Awf)

b. Hadits Nabi

لا ضرر و لا ضرار } رواه ابن ماجه والدار قطني وغير هما
 عن ابي سعيد الخدري {
 “ *Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang
 lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya
 dengan bahaya,*” (HR. Ibnu Majah, ad –
 Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa’id al-
 Khudriy)

- c. Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah,
 Rasulullah SAW berkata :

ان الله تعالى يقول : انا ثالث الشريكين مالكم يخن احد
 هما صاحبه فإذا خان احد هما صاحبه خرجت من بينهما

{ رواه ابوداود عن ابي هريرة }

“ *Allah SWT Berfirman : ‘Aku adalah pihak ketiga
 dari dua orang yang berserikat selama satu pihak
 tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah
 satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari
 mereka.’*” (HR. Abu Dawud, yang disahihkan oleh
 al-Hakim, dari Abu Hurayrah)

- d. Hadits Nabi

نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر

{ رواه الخمسة عن ابي هريرة }

“Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan dari jual beli gharar.” (HR. Al-khamsah dari Abu Hurayrah)

e. Hadits Nabi

{ رواه مسلم عن ابي هريرة }

“Barang siapa menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami.” (Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurayrah)

f. Hadits Nabi

نهى رسول الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي و

{ متفق عليه }

“Nabi SAW melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan uang yang diberikan kepada paranormal.” (Mutaffaq ‘alaih)

g. Hadits Nabi

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام
 فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن
 و يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام
 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل
 اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

{ متفق عليه }

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung. Rasulullah ditanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit-kulit dan dipakai untuk penerangan (lampu) oleh banyak orang? Nabi SAW menjawab, “Tidak! Hal itu adalah haram,’ Nabi SAW kemudian berkata lagi,’ Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka,

mereka mencairkannya dan menjualnya, kemudian mereka memakai hasil penjualannya.” (Mutaffaq ‘alaihi)

h. Hadits Nabi

لعن الله الراشي و المرتشي { رواه احمد و الترمذی }

“ Allah melaknat pemberian dan penerima risywah (suap).” (HR. Ahmad dan At- Tirmidziy)

3. Kaidah fiqih

a. Kaidah fiqih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها .

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

b. Kaidah fiqih

الأجر على قدر المشقة .

“ Ujrah / kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (Kerja).”

- Memperhatikan : 1. Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret 2000 tentang ketentuan kegiatan usaha penjualan berjenjang.

2. Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 BAB VII Pasal 22 tentang izin usaha penjualan berjenjang.
3. Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.
4. Peraturan menteri perdagangan RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tanggal 21 agustus tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
5. Pendapat peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari sabtu, tanggal 3 syawal 1430 H / 25 juli 2009 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

Pertama : Ketentuan Umum

1. Penjualan lansung berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.

2. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak bermaksud untuk memperdagangkan.
6. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.
7. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan,

karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.

8. Ighra' adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan.
9. Money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi atau bonus dari hasil perekrutan / pendaftaran mitra usaha yang baru / bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu / kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Excessive mark-up adalah batas marjin laba berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain di luar biaya.
11. Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
12. Mitra usaha / stokist adalah pengecer / retailer yang menjual / memasarkan produk-produk penjualan langsung.

Kedua : Ketentuan Hukum

Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, zulm, maksiat.
4. Tidak ada kenaikan harga / biaya yang berlebihan kepada (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas / manfaat yang diperoleh.
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.

6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra'.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain.

11. Setiap mitra usaha yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.

12. Tidak melakukan money game.

Ketiga

: ketentuan Akad


Akad-akad yang dapat digunakan dalam PLBS adalah :

1. Akad bay' murabahah merujuk kepada substansi fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah.
2. Akad wakalah bil-Ujrah merujuk kepada substansi fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang wakalah bil-Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
3. Akad ju'alah merujuk kepada substansi fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang ju'alah.
4. Akad ijarah merujuk kepada kepada substansi Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
5. Akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah setelah dikeluarkan fatwa oleh DSN-MUI.

Keempat

Ketentuan Penting

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 3

Dokumentasi (Foto-foto)



Seminar pengenalan produk oleh para distributor Pt. Enagic



Penjualan Air yang di proses melalui mesin LEVELUK yaitu KanGen Water



Wellness Seminar

Usaha kangen water



Wawancara distributor

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Nasrullah
2. Tempat dan tanggal lahir : 120150193
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : JL. Transmigrasi Ds. Barokah Kec.
Simpang 4 Batulicin Kab. Tanah Bumbu
7. Pendidikan :
 - a. SDN Mantewe
 - b. MTs Darul Istiqamah Barabai
 - c. SMK Darul Istiqamah Barabai
 - d. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan Ekonomi Syariah
8. Orang tua :
 - a. Bapak

Nam	: Supriadi
Pekerjaan	: Swata
Alamat	: Ds. Pasting Kec. Hantakan Kab. Hulu sungai tengah
 - b. Ibu

Nama	: Miftah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: JL. Transmigrasi Ds. Barokah Kec. Simpang 4 Batulicin Kab. Tanah Bumbu
9. Saudara :
 - a. Kakak Pertama : Mira Sari
 - b. Adik Pertama : Asita Rahmah
 - c. Adik Kedua : M. Hafiz Badali
10. Anak ke : Dua dari empat bersaudara

Banjarmasin, 29 Desember 2016
Penulis,

Nasrullah
1201150193